

PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA IMIGRASI

Oleh:

Ferry Aldian Lumban Toruan ¹⁾
Adma Leonardo Mungkur ²⁾
Muhammad yasid ³⁾
Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-mail:

ferylb@gmail.com ¹⁾
admamungkur@yahoo.co.id ²⁾
yasidfakultashukum@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

This study aims at finding out how the form of criminal acts of fraud on the basis of accounts payable; how is the role of Civil Servant Investigators regulated in Law Number 9 of 1992 related to the role of investigators according to Law Number 8 of 1981; how is the effectiveness of the investigation by Civil Servant Investigators on the prevention of immigration crimes. This research method is normative juridical. Data collection was carried out in 2 (two) ways, namely: Literature research method, this research the author carried out by reading and reviewing various literatures and decisions that were relevant and related to the research problems discussed as a theoretical basis. As for the result, the immigration investigator who exceeds his authority as an investigator can be subject to a criminal, or sanctioned for the act, which sanction depends on the act in terms of exceeding his authority as an immigration investigator, if the act is a criminal act then it can be subject to sanctions in accordance with Law Number 9 of 1992 and/or several articles in the Criminal Procedure Code.

Keywords: *Immigration Crime, Investigation, Suspect.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menemukan bagaimana bentuk tindak pidana penipuan dengan dasar hutang piutang; bagaimana peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1992 dihubungkan dengan peran penyidik menurut UU Nomor 8 Tahun 1981; bagaimana efektivitas penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap penanggulangan tindak pidana Imigrasi. Metode penelitian ini adalah yuridis normative. Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :Metode penelitian kepustakaan, penelitian ini penulis lakukan dengan membaca serta mengkaji berbagai literature serta putusan yang relevan dan berhubungan dengan masalah penelitian yang dibahas sebagai landasan teoritis. Adapun hasilnya adalah peyidik bidang keimigrasian yang melampaui wewenangnya selaku peyidik maka dapat di kenakan pidana, atau sanksi atas perbuatan tersebut, sanksi mana tergantung kepada perbuatan dalam hal melampaui wewenangnya selaku peyidik bidang ke imigrasian,apa bila perbuatannya merupakan perbuatan pidsna maka dapat di kenakan sanksi sesuai UU Nomor 9 Tahun 1992 dan atau beberapa pasal dalam KUHAP.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Imigrasi, Penyidikan, Tersangka.*

1. PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum mengatur tingkah laku manusia agar dapat tertib dalam perhubungan sesamanya. Disebabkan ruang lingkup dari hukum itu sangat luas sehingga sangat sulit memberikan defenisi hukum.

Hukum keimigrasian dalam hubungannya dengan hukum pidana (KUHP) dapat di lihat dalam Pasal 103 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut :

Ketentuan dari delapan bab yang pertama dari buku pertama KUH. Pidana berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan perundang-undangan (*wet*) tindakan umum pemerintah (*algemen maatregelen van bestuur*) atau ordonasi menentukan peraturan lain.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa setiap orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,-

Terhadap orang asing yang dengan sengaja menggunakan visa atau memalsukan visa atau izin keimigrasian dan dengan sengaja menggunakan visa palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau berada di wilayah Indonesia akan dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.30.000.000,-

Tindak pidana yang dimaksudkan di atas adalah tindak pidana membuat palsu atau memalsukan visa atau izin keimigrasian.

Jenis tindak pidana keimigrasian yang pernah diproses oleh Poltabes Medan dan Sekitarnya dan kantor Imigrasi di kota Medan antara lain :

1. Masalah narkotika dan zat terlarang.
2. Over stay, yaitu tinggal melebihi jangka waktu yang sudah ditetapkan (lebih dari dua bulan), melanggar Pasal 52 UU No. 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian.
3. Masalah tenaga kerja asing di kota Medan.
4. Orang asing yang bekerja sebagai *native speaker* pada lembaga-lembaga pendidikan atau kursus bahasa asing.
5. Penyanyi atau penari di hotel atau tempat wisata lainnya.
6. Perkawinan campuran, laki-laki asing kawin dengan perempuan Indonesia dengan maksud untuk tinggal lama di Indonesia atau Medan pada khususnya (mengubah izin kunjungan wisata menjadi izin tinggal terbatas).
7. Prostitusi.

Kasus-kasus di atas banyak yang sulit dibuktikan secara hukum, misalnya orang asing yang bekerja sebagai *nativespeaker*, perkawinan campuran, prostitusi.

2. TINJAUAN PUSTAKA Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Syarat pengangkatan untuk menjadi Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Pasal 3a ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No 58 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu:

1. Masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 tahun 2.

- Berpangkat paling rendah penata muda / golongan III a
3. Berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara
 4. Bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum
 5. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah
 6. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 tahun terakhir
 7. Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan

Penyidikan

Pasal 1 angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No 8 tahun 1981 menegaskan bahwa : Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan pengertian penyidikan yang termuat dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakantindakan yang antara yang satu dengan yang lain saling berhubungan
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan d. Tujuan penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan bukti, yang

dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya

3. METODE PELAKSANAAN

Menggunakan metode yuridis normative, yakni mengkaji kepustakaan.

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang akan digunakan yaitu :

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan obyek kajian seperti literature-literatur, dokumen, putusan hakim tentanmaupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :Metode penelitian kepustakaan, penelitian ini penulis lakukan dengan membaca serta mengkaji berbagai literature serta putusan yang relevan dan berhubungan dengan masalah penelitian yang dibahas sebagai landasan teoritis.

3. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan dianalisis agar menghasilkan kesimpulan. Kemudian hasil akan disajikan secara deskriptif, sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1992 dihubungkan dengan peran penyidik menurut UU Nomor 8 Tahun 1981

Untuk ketentuan pidana dalam Undang-undang Keimigrasian diberlakukan juga peraturan umum Buku Pertama KUH. Pidana yang diatur dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 103 terutama antara lain menyangkut asas-asas hukum pidana sebagai berikut :

- a. *Nullum delictum sine praevia lege poenali*, artinya tindak pidana tidak akan ada jika ketentuan pidana dalam Undang-undang tidak ada terlebih dahulu atau dengan perkataan lain tindak pidana tidak ada kalau ketentuannya tidak ada (Pasal 1 ayat (1) KUH. Pidana).
- b. *Nebis in Idem*, artinya orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan/peristiwa yang baginya telah diputuskan oleh hakim atau dengan perkataan lain orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam peristiwa itu juga.

Sanksi pidana dalam tindak kejahatan bidang keimigrasian adalah bersifat alternatif karena dapat dikenakan pidana penjara atau denda yaitu dapat dikenakan salah satu. Karena ancaman pidana penjara maksimum 3 (tiga) tahun, maka sesuai dengan Pasal 21 ayat (4) KUHAP terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan penahanan.

Sesuai dengan Pasal 62 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, maka tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian dikategorikan sebagai kejahatan (*misdriff*). Izin keimigrasian ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang asing yang akan melakukan perjalanan ke Indonesia. Tanpa memiliki izin Keimigrasian yang sah, kedatangan orang asing dapat ditolak pejabat keimigrasian di tempat

pemeriksaan imigrasi.

Dilihat dari pengertian di atas, bahwa imigrasi merupakan perpindahan orang-orang dari suatu daerah lain yang melintasi batas negara. Karena perpindahan tersebut bersifat lintas sektoral atau melintasi batas negara, maka perpindahan tersebut menyangkut masalah manusia, yang keluar masuk dari suatu negara ke negara lain, sehingga setiap negara sangat diperlukan adanya suatu peraturan mengenai tata cara keluar masuknya para imigran, baik secara legal maupun ilegal. Peraturan tersebut sebagai upaya menjaga keamanan negara dari kemungkinan adanya tindakan yang akan mengganggu kedaulatan negara masing-masing.

Dalam KUH Pidana beserta penjelasannya tidak ada menyebutkan secara jelas tentang apa itu yang dimaksud dengan modus operandi. Sedangkan masalah ini adalah sangat penting dalam hal mengusut atau menumpas kejahatan, karena kejahatan itu tidak hanya ditumpas hanya dengan peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga ditumpas dari sudut diri pelaku kejahatan. Menurut Kamus Hukum disebutkan bahwa modus operandi adalah "teknik, atau cara-caranya beroperasi (*method of operation technique*) atau jalannya perbuatan-perbuatan kejahatan".

Dari pengertian tersebut di atas dapat diketahui bahwa modus operandi itu adalah merupakan teknik atau cara ataupun metode-metode yang dipergunakan oleh pelaku (subjek) tindak pidana itu. Jadi jelaslah bahwa modus operandi ini titik beratnya adalah terletak pada diri pelaku dalam mempersiapkan suatu kejahatan.

Untuk lebih jelasnya tentang modus operandi yang pernah ditemukan pada pelanggaran penyalahgunaan izin kunjungan wisata adalah:

1. Wisatawan tersebut melebihi tenggang waktu fasilitas bebas visa.
2. Menyalahi izin kunjungan wisata yaitu dengan menggunakan izin kunjungan wisata tersebut untuk melakukan pekerjaan di Indonesia.

Demikian pula halnya dengan imigrasi di Indonesia, peranannya lebih menitikberatkan kepada proses pengaturan dan pengawasan lalu lintas orang-orang asing yang ke luar dan masuk ke wilayah Indonesia.

Jadi sangat tepat jika imigrasi merupakan suatu instansi terdepan penjaga pintu gerbang negara Indonesia sesuai dengan semboyan imigrasi '*Bhumipura Yakhsapurna Wibhawa*', artinya penjaga pintu tanah air yang berwibawa penuh.

Karena objek sasarannya adalah manusia yaitu manusia yang masuk ke Indonesia dan keluar dari Indonesia, maka tidak heran bila manusia yang bergerak di titik terluar tanah air menuju tempat-tempat pendaratan jelas membawa gagasan-gagasan atau kegiatan-kegiatan yang terkandung di dalamnya, baik berupa karya, karsa maupun cipta. Gagasan-gagasan atau kegiatan-kegiatan tersebut dapat berdampak positif maupun negatif. Kegiatan yang berdampak positif antara lain:

1. Pemasukan devisa. bagi negara, misalnya dalam bidang kepariwisataan.
2. Bantuan tenaga ahli dari luar negeri
3. Pengalihan teknologi

Sedangkan kegiatan yang berdampak negatif antara lain :

1. Pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
2. Penyelundupan barang-barang terlarang, seperti narkotik, heroin dan lain-lain.
3. Masuknya imigran gelap (*Illegal Immigranten*).

Sesuai dengan kebijaksanaan keimigrasian yaitu kebijakan saringan (*selective policy*), yang ditujukan baik terhadap orang asing maupun terhadap warga negara Indonesia bahwa hanya orang asing yang bermanfaat bagi pembangunan nasional yang akan diizinkan masuk ke dan berada di Indonesia. Sedangkan terhadap warga negara Indonesia kebijakan itu berarti hanya warga negara Indonesia yang bermanfaat bagi pembangunan nasional yang dapat diberikan dokumen atau perizinan keimigrasian untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Atas dasar inilah bahwa imigrasi mempunyai wewenang untuk mencekal terhadap warga negara Indonesia dan orang asing yang akan pergi ke luar negeri dan masuk ke wilayah Indonesia.

Mengingat jumlah perlintasan warga negara antar negara yang semakin meningkat, merupakan suatu tantangan bagi imigrasi dan untuk mengantisipasi masalah-masalah tersebut diperlukan suatu penanganan yang sungguh-sungguh oleh aparat imigrasi serta meningkatkan pengawasan terhadap orang-orang asing yang masuk dan berada di wilayah Indonesia antara lain memantapkan koordinasi antar instansi terkait. Kesemuanya itu akan sukses jika sumber daya manusia pelaksana terdiri dari petugas-

petugas imigrasi yang berdisiplin dan berkualitas tinggi.

Dengan demikian setiap orang asing yang masuk ke wilayah negara Republik Indonesia wajib mendapatkan izin masuk. Izin masuk diberikan sesuai dengan jenis visa yang dimiliki orang asing yang bersangkutan. Pemberian izin masuk ini dilakukan oleh pejabat imigrasi yang bertugas di tempat pemeriksaan imigrasi dengan cara menerakan izin pada visa atau surat perjalanan orang asing yang bersangkutan.

Izin masuk diberikan juga kepada pemegang izin masuk kembali setelah izin masuk kembali itu masih berlaku. Izin masuk kembali diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi setempat. Pemegang visa diplomatik atau visa dinas yang akan bertugas di Indonesia dan telah diberi izin masuk wajib mengurus izin tinggal diplomatik atau izin tinggal dinas. Permohonan izin ini ditujukan kepada Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diberikannya izin masuk. Izin tinggal diplomatik atau izin tinggal dinas ini diberikan untuk jangka waktu yang telah ditetapkan dengan keputusan Menteri Luar Negeri. Ketentuan ini tidak berlaku apabila mereka hanya melakukan kunjungan singkat di wilayah negara Republik Indonesia.

Izin keimigrasian seperti yang disebutkan dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 UU Nomor 9 Tahun 1992 adalah :

1. Izin Singgah.

Diberikan kepada orang asing yang memerlukan singgah di wilayah Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain. Izin singgah sering disebut izin transit. Izin ini diberikan untuk jangka waktu

paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diberikannya izin masuk di wilayah Republik Indonesia. Izin singgah ini dapat juga diberikan kepada orang asing dalam keadaan tertentu, seperti misalnya alat angkutannya mengalami kerusakan berat atau cuaca buruk, sehingga yang bersangkutan tidak mungkin untuk meninggalkan wilayah Republik Indonesia.

2. Izin Kunjungan

Diberikan kepada orang asing yang berkunjung ke wilayah Republik Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya atau usaha. Izin ini diberikan untuk jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal diberikannya izin masuk di wilayah Republik Indonesia. Kecuali dalam hal untuk keperluan wisata, izin kunjungan ini dapat pula diperpanjang paling lama lima kali berturut-turut, setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu 30 hari.

3. Izin Tinggal Terbatas

Izin ini dapat diberikan oleh Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk kepada :

- a. Orang asing pemegang visa tinggal terbatas.
- b. Anak asing yang lahir di Indonesia berumur di bawah 18 tahun dan belum kawin dari ibu warga negara Indonesia dan ayahnya tidak atau belum memiliki izin keimigrasian.
- c. Orang asing yang bekerja sebagai nakhoda, anak buah kapal di kapal atau pada alat apung atau sebagai tenaga ahli pada kapal atau pada alat apung yang sedang bekerja di perairan nusantara, laut teritorial atau pada instalasi

landas kontinen atau pada Zona Ekonomi Eksklusif untuk tinggal di wilayah negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang paling banyak lima kali berturut-turut, setiap kali perpanjangan diberikan untuk jangka waktu paling lama satu tahun.

4. Izin Tinggal Tetap

Dapat diberikan oleh Menteri Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk kepada :

- a. Orang asing yang telah diberikan izin menetap berdasarkan UU No. 9 Tahun 1992 tentang kependudukan orang asing.
- b. Orang asing yang telah diberikan izin tinggal terbatas yang dialihkan statusnya menjadi izin tinggal tetap.

Izin tinggal tetap ini diberikan untuk jangka waktu lima tahun sejak diterbitkannya izin tersebut dan dapat diperpanjang setiap lima tahun sekali selama yang bersangkutan menetap di wilayah negara Republik Indonesia.

5. Izin Kunjungan Singkat

Izin ini cukup unik, karena tidak dikenal dalam UU No. 9 Tahun 1992. Petunjuk teknis Direktur Jenderal Imigrasi No. F.1215-IZ.01.02 Tahun 1993 tentang pelayanan dan pengawasan Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) menerangkan bahwa izin kunjungan singkat ini adalah pengembangan lebih lanjut dari izin kunjungan. Izin kunjungan singkat ini berlaku paling lama 2 bulan atau 60 hari dan tidak dapat diperpanjang dan dialihkan statusnya menjadi jenis izin tinggal lainnya.

Keimigrasian dapat dirumuskan sebagai hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah negara Republik Indonesia dan pengawasan terhadap orang asing di wilayah negara Republik Indonesia.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992, masalah keimigrasian ini diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Baik produk pemerintah Belanda maupun pemerintah Republik Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah :

- a. Toelatingsbesluit 1916 (Stb. 1916-47) jo. Toelatingsbesluit 1949 (Stb. 1949-331).
- b. Undang-Undang No.42/Drt/1950 tentang Bea Imigrasi
- c. Undang-Undang No.9/Drt/1953 tentang Pengawasan Orang Asing
- d. Undang-Undang No.8/Drt/1955 Tentang Tindak Pidana Imigrasi
- e. Undang-Undang No.9/Drt/1955 Tentang Kependudukan Orang Asing.
- f. Undang-Undang No.14/Drt/1959 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia.
- g. Dengan diundangkannya UU Nornor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Maret 1992, peraturan perundang-undangan tersebut di atas dinyatakan tidak berlaku lagi.

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa setiap orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan oleh Pejabat imigrasi di tempat

pemeriksaan imigrasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,-

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi dalam melakukan penyidikan keimigrasian sebagaimana diatur dalam pasal 47 ayat (2) UU nomor 9 Tahun 1992 dan jika dirinci ada 13 (tigas belas) tindakan penyidikan, terdiri dari :

1. Menerima laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian.
2. Memanggil tersangka
3. Memeriksa tersangka
4. Menggeledah tersangka
5. Menangkap tersangka
6. Menahan tersangka
7. Memeriksa surat-surat, dokumen-dokumen, surat perjalanan atau benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian.
8. Menyita surat-surat, dokumen-dokumen, surat perjalanan atau benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian.
9. Memanggil saksi
10. Memeriksa atau meminta keterangan (didengar keterangannya) saksi.
11. Melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tertentu yang diduga terdapat surat-surat, dokumen-dokumen, surat perjalanan atau benda-benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian.
12. Mengambil sidikjari tersangka.
13. Memotret tersangka.

Wewenang ini sudah sesuai dengan ketentuan dari Pasal 7 ayat 2 UU No. 8 tahun 1981 yang menyebutkan bahwa Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b mempunyai

wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a.

Untuk mengetahui dari kalimat "koordinasi dan pengawasan penyidik" tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dari UU No. 8 tahun 1981, dapat diketahui dari SK Markas Besar Kepolisian RI No. Pot S.SKep/369/X/1985 yang menyatakan. bahwa koordinasi adalah suatu bentuk hubungan kerja antara penyidik Polri dengan penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang menyangkut bidang tertentu.

Adapun wujud koordinasi dapat berupa :

1. Mengatur dan menerangkan lebih lanjut dalam keputusan instansi bersama.
2. Mengadakan rapat-rapat berkala pada waktu-waktu tertentu yang dipandang perlu.
3. Menunjuk seseorang atau lebih pejabat dari masing-masing Departemen/ instansi yang secara fungsional dan menangani penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan penghubung.
4. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan penyidik Pegawai Negeri Sipil Sipil dengan penekanan di bidang pendidikan.

Sedangkan yang dimaksud dengan "pengawasan" adalah proses pengamatan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan dapat dibenarkan secara materil maupun formal dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adapun wujud pengawasan ini meliputi :

1. Pengawasan kegiatan penyidik yang sedang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil serta memberikan pengawasan teknis.
2. Pengawasan teknis dalam rangka pembinaan dan peningkatan kemampuan penyidik Pegawai Negeri Sipil dan memberikan petunjuk bila terdapat kekurangan-kekurangan untuk disempurnakan.
3. Setiap penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu pada Penyelidik atau Penyidik. Laporan atau pengaduan yang dilakukan secara tertulis harus ditandatangani pelapor atau pengadu. Sedangkan laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu atau penyidik.
4. Tata cara pelaporan tentang telah terjadinya tindak pidana di bidang keimigrasian telah ditentukannya, yakni berdasarkan pada ketentuan-ketentuan KUHAP.
5. Dengan demikian tata cara pelaporan yang diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1992 identik dengan ketentuan-ketentuan KUHAP.
6. Jika dihubungkan dengan ketentuan tindak pidana di bidang keimigrasian, maka orang yang berhak melaporkan tentang terjadinya tindak pidana bidang keimigrasian ialah setiap orang. Jadi di dalamnya termasuk pejabat atau pegawai bidang keimigrasian.
7. Selanjutnya penyidik bidang keimigrasian tersebut menyatakan bahwa pelaporan dari seseorang terhadap adanya tindak pidana bidang keimigrasian merupakan hal yang mendasar dan merupakan awal untuk melakukan tindakan-tindakan selanjutnya, seperti yang diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1992.
8. Dalam hal ini laporan telah diterima dan setelah diperiksa ternyata benar telah terdapat bukti permulaan yang cukup, maka penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU Nomor 9 Tahun 1992 jo Pasal 7 KUHAP, dapat melanjutkan proses penyidikannya sehingga tindak pidana tersebut disidangkan di pengadilan.
9. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa dalam proses penyidikan tentang tindak pidana bidang keimigrasian terdapat kaitan yang erat antara Pasal 47 UU Nomor 9 Tahun 1992 dengan beberapa ketentuan KUHAP, yakni ketentuan Pasal 1 angka 24 dan 25, Pasal 7, 106, 108, 109 dan Pasal lain yang berhubungan dengan penyidikan, yaitu mulai Pasal 110 sampai dengan Pasal 135 KUHAP.
10. Dalam hal menemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana bidang keimigrasian, tugas penyidik pada prinsipnya untuk mentuntaskan masalah tindak pidana bidang keimigrasian peranan Pegawai Negeri Sipil bidang keimigrasian tidak dapat dipisahkan dari tugas penyidik Polri.
11. Dengan demikian peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang keimigrasian merupakan konsekuensi dari apa yang dinamakan tindak pidana bidang

keimigrasian. Pada hakikatnya yang dimaksud dalam UU Nomor 9 Tahun 1992 adalah Pegawai Negeri Sipil itu sendiri yang oleh karena ditunjuk UU lain (UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP) menjadi penyidik.

12. Penyidik dalam Undang Undang No. 9 Tahun 1992 dalam hal melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana bidang keimigrasian terbatas pada kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang itu, yakni UU Nomor 9 Tahun 1992. Oleh karena peranan penyidik harus bertindak sesuai dengan ketentuan undang-undang.

B. Efektivitas Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Imigrasi adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian pada Pasal 105 Undang-undang No 6 Tahun 2011 dilakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana memperdagangkan blanko dokumen perjalanan keimigrasian/paspor palsu dengan cara memberikan data yang tidak sah atau keterangan tidak benar petugas imigrasi memperoleh dokumen perjalanan bagi dirinya sendiri.

5. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam proses penyidikan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana di bidang keimigrasian, maka tunduk kepada UU Nomor 9 Tahun 1992, yang juga tidak terlepas dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal-Pasal KUHAP

tentang penyidikan, kemudian menerapkan hukum acara yang berpedoman kepada KUHAP. Dengan demikian tata cara pelaporan yang diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1992 identik dengan ketentuan-ketentuan KUHAP, hal ini disebabkan :

- a. Dalam penyidikan tindak pidana bidang keimigrasian yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di kantor Imigrasi sejak tahun 1999.
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dikoordinir oleh sub bagian hukum dan pada awalnya penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan penyidikan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana keimigrasian.

2. Peran penyidik bidang keimigrasian seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 lebih efektif dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang keimigrasian hal ini disebabkan :

- a. Karena keterbatasan yang selalu dihadapi Polri, khususnya keterbatasan personil di bidang penyidik
- b. Keterbatasan pengetahuan di bidang tertentu menyebabkan Polri tidak mampu menangani semua tindak pidana yang terjadi.
- c. Bagi penyidik bidang keimigrasian yang melampaui wewenangnya selaku penyidik maka dapat dikenakan pidana, atau sanksi atas perbuatannya tersebut, sanksi mana tergantung kepada perbuatan dalam hal melampaui wewenangnya selaku penyidik bidang keimigrasian, apabila perbuatannya merupakan

perbuatan pidana maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Nomor 9 Tahun 1992 dan atau beberapa Pasal dalam KUHP. Sedangkan apabila perbuatan tersebut merupakan tindakan administratif alaupun menyalahi kode etik jabatan maka dapat dikenakan sanksi administratif yang diatur dalam PP No. 30 tahun 1980 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta: 2014.

Ali, Achmad, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta:2012.

Waluyo, Bambang, Pidana dan Pidanaaan, Sinar Grafika, Jakarta:2004.

Soekanto, Soerjono, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta:2014.

B, Amran, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Graha Kirana, Medan:2010.

Hamzah, Andi, KUHP & KUHP Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta:2011.

Supramono, Gatot, Perjanjian Utang Piutang, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta:2013.

Gonggom T.P.Siregar, Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana, CV. Manhaji, Medan: 2020